



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Jl. Affandi Rani Kompleks Perumahan Bali Permai Desa Hilir Tengah

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :

Vinsentius Jian

.....

Terlapor:

PPK Kec. Sengah Temila

.....

Tempat dan Waktu Peristiwa

Aula Kantor Camat Sengah Temila 29
April 2019

Laporan

Pelanggaran Administratif Pemilu

Putusan Pengawas Pemilu: Memutuskan bahwa Salinan Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota dan Salinan Formulir Model DAI DPRD Kab/Kota di Kecamatan Sengah Temila atas nama Vinsentius Jian, S.Sos, M.M Calon Anggota DPRD Kab.Landak dari Partai Hanura Nomor urut 5 daerah Pemilihan Landak 2 telah sesuai.

Uraian Kejadian : Pada hari Minggu tanggal 29 April 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib pada saat Pleno Penghitungan Suara di Kecamatan Sengah Temila di duga ada kecurangan yang dilakukan oleh PPS dan PPK yang mengakibatkan kerugian terhadap jumlah suara Caleg nomor urut 5 Partai Hanura atas nama Vinsentius Jian. Dengan indikasi tidak dibacakan oleh PPS dihadapan PPK dan saksi partai antara lain: Desa Sebatih, Desa Saham, Desa Keranji Paidang, Desa Senakin, Desa Aur Sampuk, sementara saksi hanya mencatat di dinding sehingga dengan kejadian demikian meminta kepada Bawaslu Landak untuk melakukan Penghitungan Ulang terhadap hasil Pleno yang dibacakan oleh PPS.

Pelapor

Terlapor

(Vinsentius Jian)

(PPK Kec. Sengah Temila)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

Dra. Theresia Masyono Mungaris

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK



Drs. PETRUS KANISIUS Ng